



PUTUSAN

Nomor 1499/Pid.Sus/2023/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ganda Ferry Doyok Simorangkir
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/26 Februari 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Ismail Harun Gg. Kemuning 9 Kel. Bandar \ Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/747/VII/Res.1.6/2023/Reskrim tanggal 28 Juli 2023

Terdakwa Ganda Ferry Doyok Simorangkir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2023
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Ravi Ramadana, S.H., dan Muhammad Fadli, SH., Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Shankara Mulia Keadilan (YLBH-SMK)", berkantor di Jalan Mesjid II Desa Sekip Kec.Lubuk Pakam, Kab. Deli Serdang, Prov Sumatera Utara, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 1499/Pid.Sus/2023/PN Lbp tanggal 10 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 1499/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1499/Pid.Sus/2023/PN Lbp tanggal 26 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1499/Pid.Sus/2023/PN Lbp tanggal 26 September 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **GANDA FERRY DOYOK SIMORANGKIR** bersalah melakukan tindak pidana “ Kekerasan Dalam Rumah Tangga” melanggar Pasal 44 ayat (4) UU RI. No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sebagaimana termaksud dalam dakwaan Atau Kedua pada perkara ini.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **GANDA FERRY DOYOK SIMORANGKIR**, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan agar terdakwa **GANDA FERRY DOYOK SIMORANGKIR** supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **GANDA FERRY DOYOK SIMORANGKIR** pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2023 atau pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Ismail Harun Gg. Kemuning 9 Kel. Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam “ **melakukan**

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 1499/Pid.Sus/2023/PN Lbp



perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

Bahwa terdakwa dan saksi korban Kurnia Sitohang merupakan suami isteri yang sah menikah pada tanggal 09 Oktober 2014 di Gereja HKBP Sentosa sesuai dengan Surat Keterangan Kawin dari Dinas Pencatatan Sipil Jakarta Barat Nomor : 3173-KW-25022020-0034 dan Kartu Keluarga Nomor : 1207022305220004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, sejak menikah terdakwa dan saksi korban sudah sering bertengkar, kemudian pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 22.00 Wib bertempat dirumah terdakwa dan saksi korban di Jalan Ismail Harun Gg. Kemuning 9 Kel. Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, terdakwa pulang kerja, lalu berkata kepada saksi korban “aku lapar mau makan, minta duit”, saksi korban menjawab “ mau gimana ada duit, duit aku gak ada”, terdakwa berkata “ trus kau menemani kakak itu ga ada dikasih duit”, saksi korban menjawab “uangnya sudah ku beli untuk susu anak mu” mendengar perkataan saksi korban tersebut terdakwa emosi dan marah-marah terhadap saksi korban, kemudian terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dan saksi korban, terdakwa menyuruh saksi korban untuk mengembalikan sepeda motor yang dipinjam saksi korban kepada pemiliknya, namun karena sudah malam saksi korban menolak, lalu terdakwa membawa sepeda motor tersebut dan bermaksud akan membawa anak terdakwa yang sedang digendong saksi korban, namun saksi korban tidak memperbolehkan, sehingga terdakwa sangat marah dan berkata “memang babi kau lonte, anjing sini kau”, sambil memegang bahu saksi korban dengan kedua tangan terdakwa, lalu terdakwa menjedutkan/mengantukkan kepala terdakwa kekepala saksi korban, sehingga kepala saksi korban memar, terdakwa berusaha lagi untuk memukul saksi korban, namun saksi korban menghindar dan langsung berlari keluar rumah dan meminta tolong kepada tetangga saksi korban yaitu saksi Novriansyah Nasution dengan mengatakan “aku dipukul “ saksi Novriansyah Nasution dan isterinya berusaha menenangkan saksi korban, akibat perbuatan terdakwa, maka saksi korban Kurnia Sitohang mengalami luka memar pada dahi sebelah kanan, sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. 520/VER/P/ BPDRM/2023 tanggal 28 Juli 2023 An. Kurnia Sitohang dengan hasil pemeriksaan dijumpai luka memar berwarna biru kemerahan disertai bengkak pada dahi sebelah kanan, dengan ukuran panjang lima centimeter, lebar tiga centimeter, jarak dari garis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tengah tubuh satu centimeter, jarak dari sudut mata kanan lima centimeter, dengan kesimpulan dijumpai luka memar pada dahi sebelah kanan akibat trauma tumpul, yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. Rahmadsyah, M.Ked(For), Sp.FM

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UU RI. No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Atau

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **GANDA FERRY DOYOK SIMORANGKIR** pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2023 atau pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Ismail Harun Gg. Kemuning 9 Kel. Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam “ **melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari**”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

Bahwa terdakwa dan saksi korban Kurnia Sitohang merupakan suami isteri yang sah menikah pada tanggal 09 Oktober 2014 di Gereja HKBP Sentosa sesuai dengan Surat Keterangan Kawin dari Dinas Pencatatan Sipil Jakarta Barat Nomor : 3173-KW-25022020-0034 dan Kartu Keluarga Nomor : 1207022305220004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, sejak menikah terdakwa dan saksi korban sudah sering bertengkar, kemudian pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 22.00 Wib bertempat dirumah terdakwa dan saksi korban di Jalan Ismail Harun Gg. Kemuning 9 Kel. Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, terdakwa pulang kerja, lalu berkata kepada saksi korban “aku lapar mau makan, minta duit”, saksi korban menjawab “ mau gimana ada duit, duit aku ngak ada”, terdakwa berkata “ trus kau menemani kakak itu ga ada dikasih duit”, saksi korban menjawab “uangnya sudah ku beli untuk susu anak mu” mendengar perkataan saksi korban tersebut terdakwa emosi dan marah-marah terhadap saksi korban, kemudian terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dan saksi korban, terdakwa menyuruh saksi korban untuk mengembalikan sepeda motor yang dipinjam saksi korban

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 1499/Pid.Sus/2023/PN Lbp



kepada pemiliknya, namun karena sudah malam saksi korban menolak, lalu terdakwa membawa sepeda motor tersebut dan bermaksud akan membawa anak terdakwa yang sedang digendong saksi korban, namun saksi korban tidak memperbolehkan, sehingga terdakwa sangat marah dan berkata “memang babi kau lonte, anjing sini kau”, sambil memegang bahu saksi korban dengan kedua tangan terdakwa, lalu terdakwa menjedutkan/mengantukkan kepala terdakwa kekepala saksi korban, sehingga kepala saksi korban memar, terdakwa berusaha lagi untuk memukul saksi korban, namun saksi korban menghindar dan langsung berlari keluar rumah dan meminta tolong kepada tetangga saksi korban yaitu saksi Novriansyah Nasution dengan mengatakan “aku dipukul “ saksi Novriansyah Nasution dan isterinya berusaha menenangkan saksi korban, akibat perbuatan terdakwa, maka saksi korban Kurnia Sitohang mengalami luka memar pada dahi sebelah kanan, sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. 520/VER/P/ BPDRM/2023 tanggal 28 Juli 2023 An. Kurnia Sitohang dengan hasil pemeriksaan dijumpai luka memar berwarna biru kemerahan disertai bengkak pada dahi sebelah kanan, dengan ukuran panjang lima centimeter, lebar tiga centimeter, jarak dari garis tengah tubuh satu centimeter, jarak dari sudut mata kanan lima centimeter, dengan kesimpulan dijumpai luka memar pada dahi sebelah kanan akibat trauma tumpul, yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. Rahmadsyah, M.Ked(For), Sp.FM.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (4) UU RI. No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Kurnia Sihotang, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
 - Bahwa saksi berada dipersidangan ini karena saksi mengalami kekerasan dalam rumah tangga;
 - Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah suami saksi yang bernama Ganda Ferry Doyok Simorangkir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 22.00 Wib di rumah saya yang berada di Jalan Ismail Harun Gg Kemuning 9, Kel. Bandar Klippa, Kec. Percut Sei Tuan;
- Bahwa saksi dan Terdakwa adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 09 Oktober 2014 di Gereja HKBP Sentosa sesuai dengan Surat Keterangan Kawin dari Dinas Pencatatan Sipil Jakarta Barat Nomor : 3173-KW-25022020-0034 dan Kartu Keluarga Nomor : 1207022305220004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa saksi tinggal satu rumah dengan Terdakwa sejak menikah dengan Terdakwa;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu dengan cara memegang bahu saksi dengan kedua tangannya dan kemudian memukulkan kepalanya ke kepala saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa awalnya Terdakwa meminta uang kepada saksi, namun saksi tidak memiliki uang karena saksi sudah membeli susu anak dan saksi tidak bisa memberikan uang kepada Terdakwa dan juga karena Terdakwa ingin membawa anak kami pergi meninggalkan rumah namun saksi melarangnya, maka dari itu Terdakwa emosi dan memukulkan kepalanya ke kepala saksi;
- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa selama kami menikah memang sudah tidak akur karena Terdakwa tempramental, sejak awal pernikahan kami memang sering bertengkar dan Terdakwa melarang saksi untuk bertemu orang tua saksi. Terdakwa memang sudah sering memukul saksi sejak awal pernikahan saksi dengan Terdakwa, Terdakwa juga sering keluar malam dan mabuk, terlebih lagi pada tahun 2015 saksi mengetahui bahwa Terdakwa merupakan seorang pemakai narkoba dan pernah direhabilitasi namun melarikan diri;
- Bahwa akibat yang saksi rasakan dari perbuatan Terdakwa yang membenturkan kepalanya ke kepala saksi yaitu saksi merasakan pusing selama dua hari dan setelah itu membaik kembali;
- Bahwa perbuatan Terdakwa terhadap saksi sudah tidak terhitung lagi karena sudah berulang kali dan terlalu sering;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat pada saat melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap saksi, melainkan Terdakwa menggunakan kepalanya;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 1499/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. Novriansyah Nasution, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya laporan pengaduan dugaan kekerasan fisik dalam rumah tangga yang Saksi KURNIA SITO HANG alami;
 - Bahwa yang melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga tersebut adalah suami sah Saksi KURNIA SITO HANG yang bernama GANDA FERRY DOYOK SIMORANGKIR;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan tetangga saksi;
 - Bahwa kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi KURNIA SITO HANG terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 22.00 Wib di rumah saksi yang berada di Jalan Ismail Harun Gg Kemuning 9, Kel. Bandar Klippa, Kec. Percut Sei Tuan;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi KURNIA SITO HANG adalah suami isteri sah dan tinggal satu rumah
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap Saksi KURNIA SITO HANG yaitu dengan mengantukkan kepalanya ke kepala Saksi KURNIA SITO HANG sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui sebab sehingga Terdakwa melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap Saksi KURNIA SITO HANG;
 - Bahwa sepengetahuan saksi masalah keduanya adalah tentang masalah keuangan. Pada dua hari sebelum terjadinya kekerasan fisik terhadap Saksi KURNIA SITO HANG sudah terjadi perselisihan antara Terdakwa dan Saksi KURNIA SITO HANG dimana Terdakwa membawa anaknya pergi pada malam hari dan Saksi KURNIA SITO HANG mengejar Terdakwa, mungkin oleh sebab itulah, Saksi KURNIA SITO HANG tidak mau memberikan anaknya dibawa jalan-jalan oleh Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 22.00 WIB pada saat saksi sedang berada di dalam rumah bersama dengan istri saksi kemudian saksi mendengar suara keributan dari dalam rumah

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 1499/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Terdakwa dan Saksi KURNIA SITO HANG dimana mereka sedang cekcok mulut selanjutnya sekira sepuluh menit, tiba-tiba Saksi KURNIA SITO HANG keluar dari kamar kosnya dan berteriak "tolong-tolong";

- Bahwa kemudian saksi keluar dari rumah dan melihat Saksi KURNIA SITO HANG berlari menuju rumah saksi dengan keadaan menangis dan menemui saksi dan istri saksi dengan mengatakan "aku dipukul" dimana pada saat itu keadaan penerangan remang-remang sambil saksi menenangkan Saksi KURNIA SITO HANG sedangkan Terdakwa masih tetap berada di dalam kamar kosnya. Kemudian Saksi KURNIA SITO HANG masuk ke dalam rumah saksi dengan istri saksi sedangkan saksi mendatangi Terdakwa ke kamar kos dan duduk di depan kamar kosnya kemudian saksi bertanya sebab dari kejadian tersebut dimana Terdakwa menjelaskan bahwa hendak membawa anaknya jalan-jalan namun tidak diberikan istrinya sehingga Terdakwa mengantukkan kepala Terdakwa ke kepala Saksi KURNIA SITO HANG sebanyak satu kali kemudian sekira lima belas menit datang Saksi SURYANI BR NAINGGOLAN dan disusul orangtua dari Saksi KURNIA SITO HANG lalu langsung menemui Saksi KURNIA SITO HANG kemudian orangtua Saksi KURNIA SITO HANG membawa Saksi KURNIA SITO HANG dan anaknya pergi lalu diikuti oleh Terdakwa kemudian sekira dua puluh menit, datang Saksi KURNIA SITO HANG bersama dengan polisi untuk meminta kunci kamar kos setelah itu saya masuk ke dalam rumah dan beristirahat;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi KURNIA SITO HANG mengalami luka memar pada dahi sebelah kanan;

- Bahwa selama enam bulan terakhir saksi sering kali mendengar terjadinya cek cok mulut antara Terdakwa dan Saksi KURNIA SITO HANG dimana Terdakwa sering memaki Saksi KURNIA SITO HANG dan juga sebaliknya;

- Bahwa saksi melihat adanya bekas benturan di kepala Saksi KURNIA SITO HANG pada saat tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Suryani Br Nainggolan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya laporan pengaduan dugaan kekerasan fisik dalam rumah tangga yang Saksi KURNIA SITOANG alami;
- Bahwa yang melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga tersebut adalah suami sah Saksi KURNIA SITOANG yang bernama GANDA FERRY DOYOK SIMORANGKIR;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan tetangga saksi;
- Bahwa kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi KURNIA SITOANG terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 22.00 Wib di rumah saksi yang berada di Jalan Ismail Harun Gg Kemuning 9, Kel. Bandar Klippa, Kec. Percut Sei Tuan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi KURNIA SITOANG adalah suami isteri sah dan tinggal satu rumah
- Bahwa cara Terdakwa melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap Saksi KURNIA SITOANG yaitu dengan mengantukkan kepalanya ke kepala Saksi KURNIA SITOANG sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab sehingga Terdakwa melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap Saksi KURNIA SITOANG;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab sehingga Terdakwa melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap Saksi KURNIA SITOANG;
- Bahwa sebelumnya sudah ada perselisihan paham antara Terdakwa dengan Saksi KURNIA SITOANG yaitu permasalahan ekonomi, perilaku Terdakwa yang kasar dan suka mukul, mengonsumsi narkoba, suka main perempuan;
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 15.300 Wib saksi menjemput Saksi KURNIA SITOANG untuk mempersiapkan usaha saksi, dengan terlebih dahulu menelpon Terdakwa, namun tidak diangkat, lalu Terdakwa menelpon Saksi KURNIA SITOANG *video call*, Terdakwa marah-marrah dan memaki-maki Saksi KURNIA SITOANG dengan mengatakan "memang babi kau, lonte kau, perempuan ngak beres", saksi mendengar perkataan Terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah selesai urusan saksi, saksi membawa Saksi KURNIA SITOANG ke rumah, lalu Terdakwa datang marah-marrah, kemudian

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 1499/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi mengantarkan Saksi KURNIA SITO HANG pulang. Kemudian pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 22.30 Wib Saksi KURNIA SITO HANG memakai sepeda motor saksi, lalu Terdakwa menghubungi saksi dan saksi mengatakan Saksi KURNIA SITO HANG sudah pergi. Kemudian Terdakwa menelpon saksi mengatakan Saksi KURNIA SITO HANG di rumah tetangganya kesurupan, minta cerai dan divisum, kemudian saksi mengatakan "loh kok visum, kau apain rupanya dia makanya minta visum", Terdakwa menjawab "iya itu ku laga kepala ku sama kepala dia" lalu saksi berkata "udah gila kau, ya udahlah aku kesana". Kemudian saksi datang ke rumah Terdakwa, setibanya di rumah Terdakwa, saksi melihat Saksi KURNIA SITO HANG dalam keadaan menangis memeluk anaknya dan kepalanya luka memar dan benjol. Kemudian orang tua Saksi KURNIA SITO HANG datang, lalu bersama-sama dengan Saksi KURNIA SITO HANG melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak yang berwajib;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi KURNIA SITO HANG mengalami mengalami luka memar dan benjol pada keningnya;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi KURNIA SITO HANG, Terdakwa sering melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap Saksi KURNIA SITO HANG sejak seminggu menikah yaitu sejak tahun 2014;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa terkait laporan pengaduan dugaan kekerasan fisik dalam rumah tangga yang Saksi KURNIA SITO HANG alami;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi KURNIA SITO HANG adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 09 Oktober 2014 di Gereja HKBP Sentosa sesuai dengan Surat Keterangan Kawin dari Dinas Pencatatan Sipil Jakarta Barat Nomor : 3173-KW-25022020-0034 dan Kartu Keluarga Nomor : 1207022305220004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi KURNIA SITOANG terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 22.00 Wib di rumah saya yang berada di Jalan Ismail Harun Gg Kemuning 9, Kel. Bandar Klippa, Kec. Percut Sei Tuan;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap Saksi KURNIA SITOANG dengan cara mengantukkan kepala Terdakwa ke kepala Saksi KURNIA SITOANG sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa sebab terjadinya kekerasan fisik yang Terdakwa lakukan terhadap diri Saksi KURNIA SITOANG karena Terdakwa ingin meminta anak Terdakwa yang berada di pelukan istri Terdakwa namun tidak diberikan dan Saksi KURNIA SITOANG suka melawan apa yang Terdakwa katakan;
- Bahwa berawal dari Terdakwa pulang kerja, lalu berkata kepada Saksi KURNIA SITOANG "aku lapar mau makan, minta duit", Saksi KURNIA SITOANG menjawab "mau gimana ada duit, duit aku nggak ada", lalu Terdakwa berkata "trus kau menemani kakak itu ga ada dikasih duit", Saksi KURNIA SITOANG menjawab "uangnya sudah ku beli untuk susu anak mu" mendengar perkataan Saksi KURNIA SITOANG tersebut Terdakwa emosi dan marah-marah terhadap Saksi KURNIA SITOANG. Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi KURNIA SITOANG untuk mengembalikan sepeda motor yang dipinjam Saksi KURNIA SITOANG kepada pemiliknya, namun karena sudah malam Saksi KURNIA SITOANG menolak;
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dan bermaksud akan membawa anak Terdakwa yang sedang digendong Saksi KURNIA SITOANG, namun Saksi KURNIA SITOANG tidak memperbolehkan, sehingga Terdakwa sangat marah dan berkata "memang babi kau lonte, anjing sini kau", sambil memegang bahu Saksi KURNIA SITOANG dengan kedua tangan Terdakwa, lalu Terdakwa menjedutkan kepala Terdakwa ke kepala Saksi KURNIA SITOANG, sehingga kepala Saksi KURNIA SITOANG memar. Kemudian Terdakwa berusaha lagi untuk memukul Saksi KURNIA SITOANG, namun Saksi KURNIA SITOANG menghindari dan langsung berlari keluar rumah dan meminta tolong kepada tetangga Saksi KURNIA SITOANG yaitu Saksi NOVRIANSYAH NASUTION dengan mengatakan "aku dipukul ", kemudian Saksi NOVRIANSYAH NASUTION dan istrinya berusaha menenangkan Saksi KURNIA SITOANG;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 1499/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat yang dialami Saksi KURNIA SITOANG adalah Terdakwa melihat dia menangis sambil meminta tolong dan mengalami luka memar pada dahi sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan Terdakwa merasa bersalah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti pada persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu : Visum Et Repertum No. 520/VER/P/ BPDRM/2023 tanggal 28 Juli 2023 An. Kurnia Sitohang dengan hasil pemeriksaan dijumpai luka memar berwarna biru kemerahan disertai bengkak pada dahi sebelah kanan, dengan ukuran panjang lima centimeter, lebar tiga centimeter, jarak dari garis tengah tubuh satu centimeter, jarak dari sudut mata kanan lima centimeter, dengan kesimpulan dijumpai luka memar pada dahi sebelah kanan akibat trauma tumpul, yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. Rahmadsyah, M.Ked(For), Sp.FM.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi KURNIA SITOANG terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 22.00 Wib di rumah saya yang berada di Jalan Ismail Harun Gg Kemuning 9, Kel. Bandar Klippa, Kec. Percut Sei Tuan;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap Saksi KURNIA SITOANG dengan cara mengantukkan kepala Terdakwa ke kepala Saksi KURNIA SITOANG sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa sebab terjadinya kekerasan fisik yang Terdakwa lakukan terhadap diri Saksi KURNIA SITOANG karena Terdakwa ingin meminta anak Terdakwa yang berada di pelukan istri Terdakwa namun tidak diberikan dan Saksi KURNIA SITOANG suka melawan apa yang Terdakwa katakan;
- Bahwa berawal dari Terdakwa pulang kerja, lalu berkata kepada Saksi KURNIA SITOANG "aku lapar mau makan, minta duit", Saksi KURNIA SITOANG menjawab "mau gimana ada duit, duit aku nggak ada", lalu

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 1499/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Terdakwa berkata “ trus kau menemani kakak itu ga ada dikasih duit”, Saksi KURNIA SITO HANG menjawab “uangnya sudah ku beli untuk susu anak mu” mendengar perkataan Saksi KURNIA SITO HANG tersebut Terdakwa emosi dan marah-marah terhadap Saksi KURNIA SITO HANG. Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi KURNIA SITO HANG untuk mengembalikan sepeda motor yang dipinjam Saksi KURNIA SITO HANG kepada pemiliknya, namun karena sudah malam Saksi KURNIA SITO HANG menolak;

- Bahwa selanjutnya, Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dan bermaksud akan membawa anak Terdakwa yang sedang digendong Saksi KURNIA SITO HANG, namun Saksi KURNIA SITO HANG tidak memperbolehkan, sehingga Terdakwa sangat marah dan berkata “memang babi kau lonte, anjing sini kau”, sambil memegang bahu Saksi KURNIA SITO HANG dengan kedua tangan Terdakwa, lalu Terdakwa menjedutkan kepala Terdakwa ke kepala Saksi KURNIA SITO HANG, sehingga kepala Saksi KURNIA SITO HANG memar. Kemudian Terdakwa berusaha lagi untuk memukul Saksi KURNIA SITO HANG, namun Saksi KURNIA SITO HANG menghindar dan langsung berlari keluar rumah dan meminta tolong kepada tetangga Saksi KURNIA SITO HANG yaitu Saksi NOVRIANSYAH NASUTION dengan mengatakan “aku dipukul “, kemudian Saksi NOVRIANSYAH NASUTION dan istrinya berusaha menenangkan Saksi KURNIA SITO HANG;

- Bahwa akibat yang dialami Saksi KURNIA SITO HANG adalah Terdakwa melihat dia menangis sambil meminta tolong dan mengalami luka memar pada dahi sebelah kanan berdasarkan dari hasil Visum Et Repertum No. 520/VER/P/ BPDRM/2023 tanggal 28 Juli 2023 An. Kurnia Sitohang dengan hasil pemeriksaan dijumpai luka memar berwarna biru kemerahan disertai bengkak pada dahi sebelah kanan, dengan ukuran panjang lima centimeter, lebar tiga centimeter, jarak dari garis tengah tubuh satu centimeter, jarak dari sudut mata kanan lima centimeter, dengan kesimpulan dijumpai luka memar pada dahi sebelah kanan akibat trauma tumpul, yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. Rahmadsyah, M.Ked(For), Sp.FM.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (4) UU RI.No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan Kekerasan Fisik yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencharian atau kegiatan sehari-hari.;
3. Terhadap Orang Dalam Lingkup Rumah Tangganya ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah Terdakwa (dader) dari tindak pidana atau subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan apabila perbuatannya tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap orang tersebut akan dinyatakan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ganda Ferry Doyok Simorangkir dipersidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan sebagaimana tersebut di atas, yang ternyata adalah sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum maupun dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat error in persona atau kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Melakukan Kekerasan Fisik yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencharian atau kegiatan sehari-hari.;

- Rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa perubahan dalam bentuk badan (Moch.Anwar, 1989:103). Rasa sakit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

misalnya mencubit, mendupak, memukul, menempeleng (R.Soesilo 1976:210);

- Jatuh sakit artinya timbul gangguan atas fungsi dari alat-alat didalam badan manusia (Moch. Anwar, 1989:103);

Sedangkan akibat “penganiayaan”, yang dalam UU KDRT tidak disebut sebagai :

“kekerasan fisik” adalah :

- Luka apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan daripada bentuk semula (Moch.Anwar, 1989:103). Luka misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau (R.Soesilo, 1976:210);
- Perasaan tidak enak misalnya mendorong orang terjun kekali sehingga basah, suruh orang berdiri diterik matahari (R.Soesilo, 1976:210);
- Sengaja merusak kesehatan orang, diartikan melakukan perbuatan dengan maksud orang lain menderita sakit atau suatu penyakit;

Dengan demikian diperoleh konstruksi, kekerasan fisik dalam pasal 44 ayat (4) adalah apabila kekerasan fisik dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya maka syaratnya adalah harus ada bahwa perbuatan yang dimaksud tidak menimbulkan rasa sakit akan tetapi rasa sakit tersebut tidak menjadi terhalang dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencharian atau kegiatan sehari-hari.;

Menimbang, bahwa benar pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 22.00 Wib di rumah saya yang berada di Jalan Ismail Harun Gg Kemuning 9, Kel. Bandar Klippa, Kec. Percut Sei Tuan , yang dilakukan terdakwa terhadap saksi Saksi KURNIA SITOHANG;

Menimbang, bahwa berawal terdakwa dan saksi korban Kurnia Sitohang merupakan suami isteri yang sah menikah pada tanggal 09 Oktober 2014 di Gereja HKBP Sentosa sesuai dengan Surat Keterangan Kawin dari Dinas Pencatatan Sipil Jakarta Barat Nomor : 3173-KW-25022020-0034 dan Kartu Keluarga Nomor : 1207022305220004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, sejak menikah terdakwa dan saksi korban sudah sering bertengkar, kemudian pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 22.00 Wib bertempat dirumah terdakwa dan saksi korban di Jalan Ismail Harun Gg. Kemuning 9 Kel. Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, terdakwa pulang kerja, lalu berkata kepada saksi korban “aku lapar mau makan, minta duit”, saksi korban menjawab “ mau gimana ada duit, duit aku ngak ada”, terdakwa



berkata “ trus kau menemani kakak itu ga ada dikasih duit”, saksi korban menjawab “uangnya sudah ku beli untuk susu anak mu”;

Menimbang, bahwa mendengar perkataan saksi korban tersebut terdakwa emosi dan marah-marah terhadap saksi korban, kemudian terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dan saksi korban, terdakwa menyuruh saksi korban untuk mengembalikan sepeda motor yang dipinjam saksi korban kepada pemiliknya, namun karena sudah malam saksi korban menolak, lalu terdakwa membawa sepeda motor tersebut dan bermaksud akan membawa anak terdakwa yang sedang digendong saksi korban, namun saksi korban tidak memperbolehkan, sehingga terdakwa sangat marah dan berkata “memang babi kau lonte, anjing sini kau”, sambil memegang bahu saksi korban dengan kedua tangan terdakwa, lalu terdakwa menjedutkan/mengantukkan kepala terdakwa kekepala saksi korban, sehingga kepala saksi korban memar, terdakwa berusaha lagi untuk memukul saksi korban, namun saksi korban menghindar dan langsung berlari keluar rumah dan meminta tolong kepada tetangga saksi korban yaitu saksi Novriansyah Nasution dengan mengatakan “aku dipukul “ saksi Novriansyah Nasution dan isterinya berusaha menenangkan saksi korban, akibat perbuatan terdakwa, maka saksi korban Kurnia Sitohang mengalami luka memar pada dahi sebelah kanan, sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. 520/VER/P/ BPDRM/2023 tanggal 28 Juli 2023 An. Kurnia Sitohang dengan hasil pemeriksaan dijumpai luka memar berwarna biru kemerahan disertai bengkak pada dahi sebelah kanan, dengan ukuran panjang lima centimeter, lebar tiga centimeter, jarak dari garis tengah tubuh satu centimeter, jarak dari sudut mata kanan lima centimeter, dengan kesimpulan dijumpai luka memar pada dahi sebelah kanan akibat trauma tumpul, yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. Rahmadsyah, M.Ked(For), Sp.FM;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kekerasan fisik yang dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari tersebut telah terbukti dan terpenuhi.

Ad..3.Terhadap Orang Dalam Lingkup Rumah Tangganya ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Dalam Lingkup Rumah Tangga” adalah menurut Pasal 2 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah :

- Suami, istri, dan anak-anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang (suami, istri, anak) karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga, dan / atau;
- Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perkawinan (pasal 1 UU No.1 tahun 1974) adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan fakta hukum bahwa saksi Kurnia Sitohang telah menikah pada tanggal 09 Oktober 2014 di Gereja HKBP Sentosa sesuai dengan Surat Keterangan Kawin dari Dinas Pencatatan Sipil Jakarta Barat Nomor : 3173-KW-25022020-0034 dan Kartu Keluarga Nomor : 1207022305220004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang dan dari pernikahan tersebut saksi korban dan terdakwa dikaruniai 1 (satu) orang anak ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pengertian serta fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa hubungan keduanya masih terikat sebagai suami istri yang sah baik secara agama maupun secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa "*Unsur Dalam Lingkup Rumah Tangga*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (4) UU RI.No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana, baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan terdakwa, maka saksi korban Kurnia Sitohang mengalami luka memar pada dahi sebelah kanan.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mengakui perbuatan dan berjanji tidak mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga orang tuanya dan saat ini orang tua terdakwa dalam keadaan sakit, sehingga sangat membutuhkan terdakwa.

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut diatas, maka pidana yang dijatuhkan telah dapat memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa dan keluarga Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (4) UU RI.No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ganda Ferry Doyok Simorangkir tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga" sebagaimana dalam dakwaan alternative Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023, oleh kami, Sulaiman M, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Demon Sembiring, S.H., M.H., Rina Lestari Br. Sembiring, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Wahyuni, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Juli A Aritonang, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Demon Sembiring, S.H., M.H.

Sulaiman M, S.H., M.H.

Rina Lestari Br. Sembiring, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Sri Wahyuni, S.H., M.H.